



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN
NOMOR: 1791.05/A.1/UQ/SK/IX/2024

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI UNIVERSITAS QOMARUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN,

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Qomaruddin, diperlukan pedoman yang menjadi acuan bagi seluruh civitas akademika;
 2. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan standar akademik, diperlukan pengesahan pedoman yang diatur secara resmi;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengesahan Pedoman Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Qomaruddin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 10. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25/M/Kp/III/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian;
 11. Statuta Universitas Qomaruddin Gresik tahun 2022;
 12. Rapat Senat Universitas Qomaruddin pada tanggal 26 Juni 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- PERTAMA: Mengesahkan Pedoman Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Qomaruddin yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengabdian oleh seluruh sivitas akademika Universitas Qomaruddin;
- KEDUA: Pedoman Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku untuk seluruh dosen di lingkungan Universitas Qomaruddin.
- KETIGA: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Gresik

Pada tanggal: 29 September 2024

Rektor Universitas Qomaruddin,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.